



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Dr. Wahidin No. 118, Telp. (024) 8412180, Fax. (024) 8317752
Semarang – 50254

website: www.disdik.semarangkota.go.id, e-mail: disdik@semarangkota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA SEMARANG

NOMOR : 421.3/0701/2019

TENTANG

PENETAPAN PERSETUJUAN PENDIRIAN/OPERASIONAL
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ISLAM TERPADU
" INSAN MADANI "

JL. WATUKAJI NO. 5A KEL. GEDAWANG, KEC. BANYUMANIK SEMARANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG

Menimbang :

- a. Surat permohonan dan proposal dari Yayasan Bina Insan Taqwa Semarang Nomor : 003/PPS/SMPIT BI 1/II/2018, tanggal : 19 Februari 2018 Perihal : Ijin Pendirian/Operasional SMPIT Insan Madani yang berlokasi di Jl. Watukaji No. 5A Kel. Gedawang, Kec. Banyumanik Kota Semarang.
- b. bahwa permohonan Yayasan Bina Insan Taqwa Semarang tersebut di atas, telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
- c. bahwa Dinas Pendidikan Kota Semarang telah melaksanakan visitasi dan tidak keberatan untuk menerbitkan ijin pendirian/operasional SMPIT Insan Madani yang berlokasi di Jl. Watukaji No. 5A Kelurahan Gedawang, Kecamatan Banyumanik Kota Semarang.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan lembaran Negara Republik Indonesia 1950);
2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4960);

- Memperhatikan: Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah

perkembangan Sekolah Menengah Pertama tersebut.

- KEEMPAT Jika selama 3 tahun berturut-turut tidak memenuhi Standar
: Pelayanan Minimal maka Sekolah Menengah Pertama yang
bersangkutan ijin pendirian/operasionalnya akan ditinjau kembali.
- KELIMA Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di
: kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan
dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang
pada tanggal : 28 Januari 2019



Kepala Dinas Pendidikan
Kota Semarang

Gunawan Sapto Giri, SH, MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19620502 198903 1 018

Tembusan Yth.

1. Walikota Semarang (sebagai laporan);
2. Kepala Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Kota Semarang;
3. Arsip